



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BOGOR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR

NOMOR : 76/Kpts/KFU-Kota-011.329141/2013

TENTANG

**PEMBUBARAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KOTA BOGOR
PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALIKOTA
DAN WAKIL WALIKOTA BOGOR TAHUN 2013**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR,

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Jo Pasal 13 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009, sehubungan telah berakhirnya tahapan, program, dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2013, perlu dilakukan pembubaran Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kota Bogor pada Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2013.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor tentang Pembubaran Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kota Bogor pada Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2013.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara

Tahun 2014 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5246);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah tiga kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah tiga kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor Nomor: 4 Tahun 2013 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih serta Tata Kerja Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2013;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor Nomor: 58.1/Kpts/KPU-Kota-011.329135/VII/2013 tentang

Perubahan atas lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor No. 2 Tahun 2013 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Bogor Tahun 2013.

Memperhatikan : Hasil Rapat Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor pada tanggal 14 Nopember 2013;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

: Pembubaran Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kota Bogor pada Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2013, disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2013.

KEDUA

: Nama-nama Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kota Bogor yang dibubarkan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 15 Nopember 2013



KETUA,

AGUS TEGUH SURYAMAN, SH.,SKH

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor
 Nomor : 76/Kpts/KPU-Kota-011.329141/2013
 Tanggal : 15 Nopember 2013

ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) SE-KOTA BOGOR YANG
 DIBUBARKAN
 SETELAH PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
 BOGOR TAHUN 2013

NO.	PPK	NAMA
1.	KECAMATAN BOGOR TIMUR	1. UNDANG AMAR, SH 2. ABUBAKAR S. EFFENDI .S.Pi, M.Si 3. IWAN SURIAWAN, A.Md 4. ZAENUDIN 5. SETIO PRAMONO, SE
2.	KECAMATAN BOGOR TENGAH	1. AGUSTIAN HIDAYAT 2. ERIK MUNANDAR 3. HENDIAWAN 4. RIRI HADRIANA 5. SUMANTRI
3.	KECAMATAN BOGOR UTARA	1. AHMAD RAMDONI 2. AWALUDDIN FAHMA 3. SAEPUL ANWAR 4. USMAN 5. YAYAT SURYATI
4.	KECAMATAN TANAHSAREAL	1. AGUS SOLEHUDIN 2. BAMBANG WAHYULI 3. EPI RINALDHI 4. ONANG SUHENDAR 5. YONO SUPRIYADI
5.	KECAMATAN BARAT	1. H. JAJANG SUBAGYANA 2. KIKI MOHAMMAD AHDIAT , SPi 3. MAMAN RAIS 4. NURUDDIN 5. SAMSUDIN, S.HUT.,M.SI

6.	KECAMATAN SELATAN	1. FIRMAN HERDIAN
		2. HASAN BASRI
		3. HASBULLOH
		4. SUNARTO
		5. TEDDY SUPRIADI



KETUA,

LAGUS TEGUH SURYAMAN, SH.,SKH